

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme yang telah diatur dalam UU MK No 8 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi bertugas menerima permohonan dari DPR terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden, membuktikan dan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar konstitusi atau tidak.
2. Dampak terjadinya pemakzulan (impeachment) di Indonesia, sangat berdampak terhadap sosial politik dan berjalannya ketatanegaraan di Indonesia. Pembatasan isi kekuasaan presiden melalui adanya peraturan mengenai

impeachment mempunyai pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan yaitu dengan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dan pada praktiknya terjadi hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

3. Relevansi sistem presidensial dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden masih sangat relevan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dan itu terlihat dari tidak adanya amandemen UU MK terkait pemakzulan (*impeachment*) hingga saat ini.

B . Saran

1. Secara praktis Komisi Yudisial khususnya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya serta menjalankan kewenangan-kewenangannya sesuai

dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 8 tahun 2011

2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden dalam uu mk no 8 tahun 2011 perspektif presidensial indonesia